

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA

Jl. Bhayangkara No. 38 Telp 0528-31006, Email :ppkn.purukcahu@kejaksaan.go.id PurukCahu, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah 73911

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA NOMOR: KEP- 19 /O.2.19/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA

Menimbang

- Bahwa dalam rangka penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) a. pada Kejaksaan Negeri Murung Raya, perlu membentuk tim penilaian mandiri AKIP tersebut .
- b. Bahwa penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Murung Raya Tahun 2024 melibatkan semua bidang unit kerja di Kejaksaan Negeri Murung
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya tentang Pembentukan Tim penilaian mandiri evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Murung Raya Tahun 2024.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 1. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:
- 2. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
- 3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 4. tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia:
- Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-289/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri tahun 2023. 6

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA TAHUN 2024.

KESATU

Pegawai Kejaksaan Negeri Murung Raya yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat perintah ini melaksanakan penilaian mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Murung Raya tahun 2024.

KEDUA

Melakukan koordinasi yang baik dengan tim penilai dan melaksanakan keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperluya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana

Ditetapkan di Puruk Cahu 27 Mei 2024. Pada Tanggal

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA



JAKSA MADYA NIP.19750805 199403 1 001

- Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah; Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah; Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
- Arsip







KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA

Jl. Bhayangkara No. 38 Telp 0528-31006, Email :ppkn.purukcahu@kejaksaan.go.id PurukCahu, Kab. Murung Raya, Prov. Kalimantan Tengah 73911

DAFTAR LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SERUYAN

: KEP-19 /O.2.19/Cr.3/05/2024 : 27 Mei 2024 NOMOR

TANGGAL

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA TAHUN 2024

NO.	NAMA, PANGKAT, NIP.	JABATAN	KETERANGAN
1.	KOSASIH, S.H., M.H. JAKSA MADYA (IV/a) 19750805 199403 1 001	Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya	Ketua
2.	PADRIADI, S.H. SENA WIRA TU (III/d) 19710910 199803 1 003	Kasubbag Pembinaan	Sekretaris
3.	AEP SAEPULLOH, S.H. JAKSA MUDA (III/d) 19770424 200212 1 002	Kasi Intelijen	Anggota
4.	SYAIFUL BAHRI, S.H., M.H. JAKSA MUDA (III/d) 19701003 199803 1 003	Kasi Pidum	Anggota
5.	MENAHIN KRISKANA, S.H. JAKSA MUDA (III/d) 19821205 200812 1 002	Kasi Pidsus	Anggota
6.	DOAN NOVELMAN, S.H. JAKSA MUDA (III/d) 19811121 200501 1 003	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
7.	KOZAR KERTYASA, SH JAKSA MUDA (III/d) 19840104 200812 1 002	Kasi Datun	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MURUNG RAYA



KOSASIH, SH, MH.
JAKSA MADYA NIP.19750805 199403 1 001



